

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Era globalisasi yang melanda seluruh dunia mempengaruhi semua bidang dalam kehidupan. Majunya semua bidang dalam kehidupan, di satu sisi memang menimbulkan dampak positif, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti misalnya perbedaan paham, perselisihan pendapat ataupun terjadinya sengketa antara pihak yang satu dengan yang lainnya yang telah terikat dalam kesepakatan. Masyarakat memang mempunyai cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan setiap perbedaan paham, perselisihan pendapat ataupun terjadinya sengketa antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Dan, hal tersebut tidak dapat dibiarkan secara berlarut-larut dan harus diselesaikan secara memuaskan bagi semua pihak. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, maka di era globalisasi inilah penyelesaian sengketa di luar pengadilan mulai dikenal. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini khususnya berlaku untuk sengketa-sengketa di bidang keperdataan yang menyangkut hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini memiliki kelebihan, yaitu tidak terbuka untuk umum, biaya yang lebih murah, bersifat *win-win solution* dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga peradilan. Arbitrase merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Pembicaraan mengenai arbitrase memang tidak dapat dilepaskan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan.

Dengan berpedoman pada undang-undang tersebut, keberadaan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman itu terdapat di

dalam penjelasan Pasal 58, 59 Ayat (1), (2), (3), Pasal 60 Ayat (1), (2), (3) dan Pasal 61 yang menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang”.¹ Arbitrase Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan definisi mengenai arbitrase, yaitu “Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan”.²

Dari banyaknya permasalahan di bidang keperdataan yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Maka, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) memprakarsai berdirinya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI sebagai lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa diluar pengadilan. BANI memberikan putusan mengenai sengketa tertentu dan juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa, dalam menyelesaikan sengketa yang timbul antara para pihak, maka yang berwenang memberikan putusan yaitu seorang arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Dalam melakukan tugasnya, BANI bersifat bebas (otonomi) dan tidak boleh dicampuri oleh sesuatu kekuasaan lain.

Menurut H. Hartono Mardjono, bahwa adanya suatu “Lembaga Permanen” yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perkara perdata diantara bank–bank syariat dengan para nasabahnya atau khususnya menggunakan jasa mereka dan umumnya antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan–hubungan keperdataan yang menjadikan syariat sebagai dasarnya adalah

¹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 58, 59 Ayat (1), (2), (3), Pasal 60 Ayat (1), (2), (3) dan Pasal 61.

²I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase*, Cetakan III, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2014.

suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata.³Maka, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah ataupun sengketa syariah lainnya melalui BASYARNAS dapat menunjuk seorang hakim atau arbiter untuk menyelesaikan Perbankan Syariah ataupun sengketa syariah lainnya. Kehadiran BASYARNAS yang didirikan oleh MUI ini,⁴sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia. BASYARNAS merupakan arbitrase institusional khusus yang dapat dijadikan sebagai alternatif forum untuk menyelesaikan sengketa dibidang Perbankan Syariah. Prosedur beracara dalam proses pemeriksaan sengketa di BASYARNAS ini telah ditetapkan oleh institusi tersebut yang pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan mekanisme beracara di Pengadilan Umum ataupun di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, prosedur beracara di BASYARNAS juga hampir sama dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁵

Selain melalui penyelesaian diluar pengadilan atau jalur arbitrase syariah yang dijalankan oleh BASYARNAS, para pengusaha, pedagang maupun industriawan dapat juga menyelesaikan permasalahan syariahnya melalui lembaga litigasi atau badan peradilan yaitu di Pengadilan Agama yang kini sudah memiliki kewenangan dibidang Ekonomi Syariah. Peradilan Agama adalah peradilan Perdata dan peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara dan syariah Islam sekaligus. Oleh karena itu, rumusan Hukum Acara Peradilan

³A Basia Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Cetakan II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 9-10.

⁴Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Cetakan II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 13.

⁵Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h. 72.

Agama diusulkan sebagai segala peraturan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak kemuka Pengadilan Agama dan yang mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama.⁶

Didalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjelaskan mengenai Kewenangan Pengadilan Agama yang menjelaskan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; (a) Perkawinan, (b) Kewarisan, Wasiat, Hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, (c) Wakaf dan Shadaqah.⁷

Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Ketentuan Pasal 49 diubah menjadi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang; (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Shadaqah, dan (i) Ekonomi Syariah”.⁸ Maka, atas perubahan tersebut sengketa Ekonomi Syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Adapun yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah sesuai dengan penjelasan undang-undang tersebut adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Meliputi ; (1) Bank Syariah, (2) Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (3) Asuransi Syariah, (4) Reasuransi Syariah, (5) Reksadana Syariah, (6) Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, (7) Sekuritas Syariah, (8) Pembiayaan Syariah, (9) Pengadaian Syariah, (10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan

⁶ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 10.

⁷ *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 49 Ayat (1).

⁸ *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 49.

Syariah, dan (11)Bisnis Syariah, dalam undang-undang tersebut prinsip syariah dirumuskan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan / atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah.⁹

Kemudian didalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 3A Ayat (2) menjelaskan bahwa “Peradilan Syariah Islam di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Pengadilan Agama, dan merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum” dan Ayat (3) “Pada Pengadilan Khusus dapat diangkat Hakim Ad Hoc untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu”.¹⁰

Munculnya Bank Syariah di Indonesia merupakan fenomena yang menarik dan juga merupakan titik kulminasi dalam upaya panjang beberapa kalangan secara individual atau institusional telah terlibat dalam proses yang berkenaan dengan transformasi sosial masyarakat mereka. Berdasarkan data Bank Syariah Indonesia pertumbuhan Bank Konvensional jauh ketinggalan oleh Bank Syariah dimana Bank Syariah mengalami pertumbuhan sekitar 40 % per tahun dalam sepuluh tahun terakhir sementara Bank Konvensional hanya 20 %. Dari data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bulan Oktober 2011, total asset Bank Syariah mencapai Rp. 125,5 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp. 97,5 triliun dari tahun 2010 dan mencapai pasar

⁹A Basia Djalil, *Op. Cit.*, h. 173-174.

¹⁰ *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 3A Ayat (2) dan Ayat (3).

sekitar 4 % dari total kue industri Perbankan Nasional. Pertumbuhan Bank Syariah tahun 2012 adalah yang tertinggi sejak tahun 2005.¹¹

Akan tetapi, dalam perjalanan kehadiran Bank Syariah di Indonesia, tentu saja belum secepat Bank Konvensional yang sudah ada sejak lama. Proses pertumbuhan dan perkembangan serta pengelolaan Bank Syariah ini masih menghadapi sejumlah masalah. Seperti contohnya masalah dalam Perbankan Syariah yaitu polemik Gadai Emas Syariah yang menimpa nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Penjualan paksa oleh BRI terhadap emas nasabah berujung pada kerugian nasabah. Kasus “Gadai Emas BRI” ini merupakan murni kasus perdata. Berdasarkan atas permasalahan Gadai Emas tersebut, maka penyelesaian sengketa Gadai Emas ini dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi yaitu BASYARNAS. Sangat disayangkan apabila polemik Gadai Emas ini berujung ke ranah hukum dan terpaksa harus diselesaikan di pengadilan. Tidak hanya akan mencoreng konsep syariah sebagai alternatif perekonomian, juga antipati masyarakat akan bertambah terhadap kegiatan perbankan. Caranya hanya satu yakni dengan tetap menjaga kepercayaan nasabah, dengan melalui BASYARNAS sebagai lembaga non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah.¹²

Pada dasarnya fungsi kedua lembaga Arbitrase yaitu BANI dan BASYARNAS adalah sama-sama berfungsi untuk menengahkan keadilan dengan cara menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya secara adil dan cepat serta memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Hanya saja BASYARNAS berfokus untuk menyelesaikan sengketa-sengketa muamalah atau keperdataan di kalangan umat Islam.¹³

¹¹ Safri Haliding, “Perbankan Syariah”, <<http://www.dakwatuna.com/2012/07/09/21535/potensi-penyelewengan-di-bank-syariah>>. Di akses pada hari Sabtu, 29 November 2014. Pukul 20.00 WIB.

¹² Yunus, “Perbankan Syariah”, <<http://blogspot.com/2012/11/contoh-masalah-perbankan>>. Di akses pada hari Sabtu, 29 November 2014. Pukul 20.03 WIB.

¹³ Rahmat Rosyadi dan Ngantino, *Arbitrase Dalam Perspektif dan Hukum Positif*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 49-71.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan skripsi yang diberi judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH”**.

I.2 Perumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Perundang-Undangan di Indonesia mengatur mengenai BASYARNAS dalam Sengketa Perbankan Syariah ?
- b. Bagaimanakah Tanggung Jawab BASYARNAS dalam Sengketa Perbankan Syariah ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah mengenai Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur mengenai BASYARNAS dalam Sengketa Perbankan Syariah dan Tanggung Jawab BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur mengenai BASYARNAS dalam Sengketa Perbankan Syariah.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Tanggung Jawab BASYARNAS dalam Sengketa Perbankan Syariah.

I.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman atas BASYARNAS dan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai BASYARNAS serta Perbankan Syariah.

- b. Secara Praktis, dapat mengetahui dan memahami perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai BASYARNAS dalam sengketa Perbankan syariah.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum, sehingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

Adanya lembaga permanen yang menjadi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesungguhnya sangat membantu banyak pihak, terutama yang ingin menyelesaikan perkaranya dengan cepat, biaya murah, fleksibel dan win-win solution. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan khususnya melalui arbitrase dapat memberikan keputusan yang bersifat *Final* dan *Binding*, artinya keputusan tersebut mengikat dan tidak memihak satu sisi saja, melainkan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang bersengketa dan mencerminkan rasa keadilan. Dalam menyelesaikan sengketa yang ada, maka lembaga permanen yang menjadi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus mengikuti ketentuan-ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga pertanggungjawaban menjadi satu kunci untuk menyelesaikan setiap sengketa yang ada.

Menurut pendapat Pranowo Gandasubrata, “Bahwa undang-undang itu kadang-kadang terasa kejam atau kaku, karena undang-undang itu untuk kepastian hukum harus diterapkan, tetapi saya rasa melalui arbitrase, sisi kejam dari suatu penerapan hukum dapat diatasi dengan penerapan musyawarah dan mufakat bernapaskan Islam. Untuk itulah saya harapkan dan saya rasa BASYARNAS akan subur berkembang apabila benar-benar para arbiter itu dalam putusan-putusannya benar-benar menciptakan sesuatu yang sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umat semakin

bertambah dan BASYARNAS akan berkembang dan memenuhi harapan masyarakat”.¹⁴

Menurut Hula Adolf, “Ada beberapa alasan mengapa pengusaha lebih menyukai forum arbitrase daripada pengadilan. Antara lain, *Pertama* penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak mengikuti formalitas-formalitas yang ketat dan kaku. *Kedua*, arbitrase relatif lebih murah. *Ketiga*, putusan arbitrase lebih memuaskan karena ditangani oleh arbitrator-arbitrator yang memang dipilih oleh para pihak berdasarkan keahliannya. *Keempat*, berproses melalui arbitrase memelihara dan menjamin kerahasiaan para pihak yang bersengketa. *Kelima*, dari segi kepentingan dan bisnis, arbitrase dipandang sebagai upaya penyelesaian yang tepat.”¹⁵

Menurut filsuf Amerika Serikat Abad ke-20 John Rawls, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”

Menurut Aristoteles, “Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda, adapun teori keadilan Adam Smith, adalah yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain.”¹⁶

Menurut Atmadja, “Pertanggungjawaban sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk

¹⁴Rahmat Rosyadi dan Ngantino, *Arbitrase Dalam Perspektif dan Hukum Positif*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 23; dikutip dari Sambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peresmian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)*, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), Jakarta, 1992, h. 10.

¹⁵*Ibid.*, h. 24; dikutip dari Hula Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Cetakan I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h. 1-3.

¹⁶ Arrafim, “Definisi Keadilan,” <<http://arrafim.blogspot.com/2013/01/keadilan>>. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2014, Pkl 21:00 WIB.

melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya”.¹⁷Tanggung Jawab adalah kata dasar dari pertanggung jawaban, yang berat keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi. Istilah yang berkaitan dengan pertanggung jawaban dalam kamus hukum yaitu *liability*, yang merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban serta aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dan *responsibility*, yang berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁸

I.5.2 Kerangka Konseptual

a. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya.¹⁹

b. Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata “*Arbitrare*” bahasa latin yang berarti “Kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. Sementara Arbitrase dalam Bahasa Inggris ialah “*Arbitrage*”, yang didalam dunia ekonomi dan keuangan adalah praktik untuk memperoleh keuntungan dari

¹⁷Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, MCML XXVII, Jakarta, h. 291.

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 334-335.

¹⁹ Hasan, Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan III, Balai Pustaka, Jakarta.

perbedaan harga yang terjadi diantara dua pasar keuangan, Arbitrase ini merupakan suatu kombinasi penyesuaian transaksi atas dua pasar keuangan dimana keuntungan yang diperoleh adalah berasal dari selisih antara harga pasar yang satu dengan yang lainnya. Didalam dunia akademisi, istilah Arbitrase ini diartikan sebagai suatu transaksi tanpa arus kas negatif dalam keadaan yang bagaimanapun dan terdapat arus kas positif atas sekurangnya pada suatu keadaan atau dengan istilah sederhana disebut sebagai “Keuntungan tanpa resiko”.²⁰

Arbitrase Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan definisi mengenai arbitrase, yaitu “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan”.²¹

c. Arbitrase Syariah

Menurut Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang sangat besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.²²

d. Badan Arbitrase Syariah Nasional

Menurut H. Hartono Mardjono, BASYARNAS adalah lembaga permanen yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa diantara bank-bank syariat dengan para nasabahnya, atau khususnya menggunakan jasa mereka, dan umumnya diantara sesama umat Islam yang

²⁰Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung, 1981, h. 1-3.

²¹Subekti, *Loc. Cit.*

²²Rahmat Rosyadi dan Ngantino, *Loc. Cit.*

melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya.²³

e. Perbankan Syariah

Ketentuan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah merumuskan pengertian “Bank Syariah” yaitu “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Jadi, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kemudian, Ketentuan dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Prinsip Syariah adalah Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa di bidang Syariah.²⁴

I.6 Metode Penelitian

Dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka, dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

I.6.1 Metode Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah, sehingga uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat logis. Dalam penelitian atau

²³H. Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks keIndonesiaan*, PT. Mizan, Bandung, 1997, Cetakan I, h. 6629.

²⁴ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal 55-56.

pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.²⁵

1.6.2 Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu :

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

²⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 87.

- 7) Al'Quran;
 - 8) As-Sunnah/Al-Hadits;
 - 9) Ijma;
 - 10) SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 30 Syawwal 1424 H (24 Desember 2003) tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional;
 - 11) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder
- Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, artinya menganalisa rumusan masalah dengan mengambil materi yang terdiri atas buku teks, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian para pakar, atau dengan kata lain yaitu bahan hukum diluar dari bahan hukum primer, serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan tanggung jawab, arbitrase, arbitrase syariah, BASYARNAS, tanggung jawab BASYARNAS.
- c. Sumber Bahan Hukum Tersier
- Yaitu bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, yang berbentuk kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum, serta buku-buku mengenai tanggung jawab, arbitrase, arbitrase syariah, BASYARNAS, tanggung jawab BASYARNAS.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat yang berkaitan dengan BASYARNAS.

I.7 Sistematika Penulisan

Seperti yang telah dikemukakan, bahwa yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH”**.

Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan terdiri dari lima Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE, ARBITRASE SYARIAH DAN PERBANKAN SYARIAH

Dalam Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum mengenai Pengertian Arbitrase, Keuntungan, Perjanjian dan Jenis Arbitrase, Pengertian Arbitrase Syariah, Sejarah dan Putusan Arbitrase Syariah, Pengertian Perbankan, Bank, Perbankan Syariah, Sejarah, Peranan, Pengawasan Perbankan Syariah dan Peraturan mengenai Perbankan, Bank dan Perbankan Syariah.

BAB III BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL

Dalam Bab ini menguraikan mengenai Sejarah, Tujuan, Yurisdiksi, Prosedur dan Penerapan Putusan BASYARNAS dan Contoh kasus tentang Perbankan Syariah yang diselesaikan BASYARNAS.

BAB IV ANALISA TANGGUNG JAWAB BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONALDALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Bab ini menguraikan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur mengenai BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah, Kekuatan Putusan BASYARNAS, dan menganalisa Tanggung Jawab BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.

BAB VPENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian, penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

